



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 – 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2 /
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Perpanjangan Izin Operasional**
TKS DARUL MUNAWARAH

Lhokseumawe, 01 Juli 2015 M
14 Ramadhan 1436 H

Kepada Yth.
Kepala TKS DARUL MUNAWARAH
Di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara
Tanggal 02 Januari 2008 Nomor : 421.9/2.II/33/2008 Hal : **Perpanjangan Izin Operasional TKS DARUL MUNAWARAH** Gampong Blang Kieng Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara.

2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalanya **TKS DARUL MUNAWARAH** diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS DARUL MUNAWARAH**
Tahun Pendirian : 2006
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Komite TK Darul Munawarah
Alamat : Jl. Line Pipa Km. 6 Gp. Blang Kieng Kec. Kutamakmur
Kab. Aceh Utara
TMT : 01 Juli 2015

3. Dengan ketentuan :
- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 01 Juli 2015 s/d 01 Juli 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
 - Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara



RAZALI, S.Pd
Pembina TK, Nip. 19591210 198309 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh